## Perkawinan Campuran Antara Orang Muslim dan Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Oleh: Sadiani

### **ABSTRAK**

Perkawinan campuran merupakan realita masyarakat laksana bola salju yang senantiasa terus bergulir dari waktu ke waktu. Hal ini dapat terjadi pada masyarakat Indonesia yang memiliki pluralisme agama. Meski semua agama tidak membenarkan adanya praktik perkawinan campuran, pada kenyataannya dengan alasan karena pasangan pria dan wanita merasa ada kecocokan dan saling cinta, sehingga peristiwa tersebut acap kali terjadi dalam kehidupan di setiap tahunnya tanpa mengenai status sosial, martabat, tingkat intelektual dan ketaatan dalam agama yang dianut.

Secara konseptual, larangan perkawinan campuran telah memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam, namun aplikasi hukum tersebut di kalangan penganut agama Islam tetap saja terjadi, sementara menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, perkawinan campuran melarang setengah hati sebagaimana Pasal 66, sehingga seakan tidak mengatur secara tegas.

Mengingat selama ini perkawinan campuran yang dilarang dalam berbagai sudut agama terlebih hukum Islam tidak memiliki dampak positif dalam kajian berbagai norma, maka seyogyanya untuk lebih bersinergis pemberlakuan larangan tersebut di Indonesia diperlukan campur tangan pemerintah (eksekutif dan legislatif) dalam membuat peraturan larangan kawin campuran.

Kata-kata kunci: Perkawinan Campuran, Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974

### A. Pendahuluan

Perkawinan campuran termasuk masalah rumah tangga yang banyak mengandung persoalanpersoalan sosial dan yuridis demikian menurut Dr. Rebecca Liswood dalam bukunya First Aid for The Happy Marriage, selanjutnya Rebecca yang memiliki spesifikasi dalam bidang perkawinan ini menyatakan bahwa:

"Sangat sukar sekali meyakinkan generasi muda untuk merenungkan secara hakiki tentang perkawinan dengan berbeda agama dimana mereka senantiasa akan menghadapi persoalan-persoalan yang sungguh menegangkan dan menentukan. Generasi muda senantiasa menolak dan selanjutnya meyakinkan dirinya bahwa cinta akan dapat mengatasi segalagalanya...", Selanjutnya Rebecca juga mengutip ucapan Colley Cibber bahwa "betapa banyaknya penderitaan yang terdapat dalam lingkaran kecil cincin perkawinan." (Sudin, 1971: 31).

Demikian juga alasan lain mengapa agama Islam yang diturunkan sebagai agama paling akhir bertujuan untuk memberi petunjuk kepada umat manusia jalan yang lurus yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Karenanya, Islam tidak

menganjurkan segala sesuatu jika tidak mendatangkan manfaat yang dapat diperoleh dari perbuatan itu, sebagaimana juga tidak melarang untuk mengerjakan sesuatu kecuali karena mudarat yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, Islam menempatkan ketentuan perintah maupun larangan sebagai sarana untuk menjamin kebahagiaan dan keselamatan yang abadi, laksana rambu-rambu lalu lintas bagi pengguna jalan raya yang dapat memberikan keamanan dalam perjalanan (Ibrahim, 1986:5).

Sebagai salah satu contoh perintah Tuhan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah masalah perkawinan yang mengandung kehidupan makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah. Tuhan memberi petunjuk tentang perkawinan yang baik dan buruk, tetapi manusia kadang-kadang salah menafsirkan. Dari luar menurut penilaian masyarakat kelihatannya baik, tetapi belum tentu baik menurut penilaian yuridis. Sebagai contoh dalam tulisan ini penulis kemukakan beberapa kasus perkawinan antaragama yaitu, Pertama pada masa tahun 1975 hingga tahun 1985 terjadinya peristiwa perkawinan orang Islam dengan non-Muslim yang dilakukan di kantor catatan sipil, kemudian dewasa ini juga masih terjadi

perkawinan beda agama pasangan warga negara Indonesia namun pernikahan dilaksanakan di luar negeri guna melegalkan perkawinan mereka, hal tersebut mengingat di Indonesia perkawinan beda agama tidak memiliki payung hukum, selanjutnya pasca pernikahan pasangan pengantin pulang ke Indonesia sebagaimana layaknya suami isteri. Kedua, seorang pria non-Muslim masuk agama Islam guna memenuhi persyaratan agar ia boleh kawin dengan wanita Muslim, kemudian setelah perkawinan terlaksana dan beberapa waktu kemudian pria tersebut kembali ke agamanya semula (murtad).

Realita perkawinan campuran, kerap kali terjadi di masyarakat Indonesia sehingga penulis merasa perlu untuk mereview peristiwa tersebut konteksnya dengan norma hukum Islam yang melarang kawin campuran atau kawin beda agama konteksnya dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan Indonesia yang tidak secara tegas melarang perkawinan dimaksud. Jika di tinjau dari aspek mayoritas penduduk Indonesia, jumlah terbesar masyarakatnya menganut agama Islam, namun di dalam hal produk hukum perkawinan, sama sekali tidak memiliki roh hukum Islam guna mengakomodir kepentingan masyarakat yang mayoritas Muslim. Hal ini tergambar pada Klausula hukum perkawinan di Indonesia yang seakan memberi peluang terhadap perkawinan campuran sebagaimana kultur sosial yang masih berlaku serta diabaikan kelangsungannya dalam kehidupan bangsa Indonesia yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekhawatiran munculnya alasan pembenaran terhadap kawin campuran oleh masyarakat padahal bertentangan dalam sudut pandang semua norma agama, norma sosial serta ataupun norma hukum positif di Indonesia.

### B. Realita Perkawinan Campuran dalam Masyarakat

Beberapa peristiwa yang menggambarkan suatu realita perkawinan campuran antara penganut agama melalui kantor catatan sipil di Indonesia yang sempat diabadikan melalui media masa di era tahun 1975 hingga tahun 1986 sebagai berikut:

Perkawinan Ir. Silvanus (mantan Gubernur Kalimantan Tengah) seorang yang beragama Kristen dengan G.R.A.Y Kus Supiah yang beragama Islam di Keraton pada tahun 1975, mereka tetap mempertahankan agama masing-masing. Perkawinan mereka tetap

harmonis sedangkan mengenai agama anak mereka di kemudian hari tidak ada masalah sebab hal tersebut tergantung keinginan anaknya kelak mana yang lebih berkesan pada jiwanya, demikian menurut Kus Supiah saat itu berdomisili di Solo (Setia, 1986: 57).

Perkawinan beda agama antara Putra di Keraton Solo bernama Bandoro Raden Mas Susatya SH yang beragama Kristen dengan Gusti Raden Ayu Kus Ondowiyah putri Paku Buwono XII beragama Islam, Agustus 1986 diberitakan bahwa perkawinan paling meriah dan paling besar dalam kurun waktu itu. Keduanya memutuskan untuk tetap pada agamanya masingmasing sehingga jalan tengah dicari: "Kawin di Catatan Sipil". Menyikapi kawin campur atau beda agama ini, menurut Paku Buwono XII, mengingat keduanya sudah dewasa dan sudah berpikir matang, dan perkawinan beda agama bukan masalah. Selanjutnya pengantin wanita menambahkan bahwa yang dibutuhkan adalah cinta dan kesungguhan sedangkan mengenai status agama anak nantinya jika kami sudah seja sekata hal tersebut mudah diatasi, pokoknya kami yakin bisa bahagia. Selanjutnya Di Kudus Jawa Tengah, seorang hakim yang taat dalam melaksanakan syariat Islam, telah

kawin melalui Catatan Sipil dengan seorang wanita Katolik pada tahun 1975, hasil perkawinan memperoleh 3 (tiga) orang anak, ketiganya setiap hari minggu selalu turut serta dengan ibunya (istri) ke gereja. Sementara si Hakim tetap menjalankan shalat 5 (lima) waktu sehari semalam tanpa merasa diganggu, pada bulan Ramadhan si Hakim juga menjalankan ibadah puasa sementara si istri berikut anaknya menyiapkan keperluan makan sahur suaminya (Setia, 1986:58).

Selain paparan perkawinan yang pada awalnya memang berbeda agama sebagaimana di atas, berikut ini juga dipaparkan perkawinan orang non muslim yang menjadi muallaf demi terealisasinya sebuah perkawinan yang ia inginkan, sebagai berikut:

Siti Mardiah binti Abu Yahya, umur 27 tahun agama Islam menikah dengan Junaedi bin Manab umur 32 tahun beragama nonmuslim, menikah secara Islam di KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, setelah dikaruniai lima orang anak, suami (Junaedi bin Manap) kembali ke agamanya semula non Islam (murtad). Maka otomatis mereka harus diceraikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 37/L/1985 tanggal 11 Mei 1985.

Demikian halnya Leginingsih binti Legito Amir, umur 23 tahun beragama Islam menikah secara Islam di KUA Kecamatan Kebayoran Lama, dengan laki-laki muallaf bernama Supartono, SH bin Josowidagdo umur 37 tahun diputuskan cerai dengan penetapan pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 27 Oktober 1983 Nomor 394/1983, setelah mendapat empat orang anak dari suaminya yang muallaf ternyata suaminya kembali ke agamanya semula (murtad).

Seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang wanita non-Islam selama sepuluh tahun dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, empat sudah masuk Islam tetapi tiga orang tetap non-Islam, sebab menurut jejak ibunya yang tetap konsekwen tidak mau mengikuti agama suaminya. Dalam kondisi yang demikian suami dari perempuan tersebut menjadi sangat sedih sebab misinya sebagai seorang kepala rumah tangga tidak berhasil membawa anak dan istrinya menjadi Islam, dengan demikian menurut Fatwa MUI perkawinan yang demikian haram hukumnya (Amrullah, 1987:4).

Selain perkawinan orang Islam dengan muallaf yang kembali murtad, peristiwa perkawinan beda agama di luar Islam pun ternyata mendapat pertentangan oleh agama yang mereka anut, sebagaimana perkawinan antara penganut Yahudi dengan Katolik sebagaimana dialami oleh Martin keturunan Rusia beragama Yahudi namun ia tidak fanatik dalam menjalankan perintah agamanya, meski tidak dapat dikatakan tidak beragama, sangat berbeda dengan kekasihnya Kathleen yang sangat fanatik dengan agama Katolik yang dianutnya. Ketika Martin menyampaikan kepada ibu Kathleen bahwa mereka telah saling jatuh cinta dan ingin melaksanakan perkawinan, ibu Kathleen langsung jatuh pingsan dan memerlukan perawatan medis sedangkan ayah Kathleen menyatakan penolakan dengan tegas serta mengancam untuk memutuskan hubungan orang tua dan anak serta akan dilakukan upacara berkabung, jika anaknya melakukan kawin beda agama. Dengan adanya sikap keras kedua orang tuanya yang tidak menyetujui perkawinan tersebut, mereka memutuskan melarikan diri dan dinikahkan oleh pejabat nikah di tempat lain.

Setelah perkawinan tersebut, Martin mencoba menempatkan istrinya di rumah orang tuanya dengan harapan perkawinan mereka dapat berjalan lancar, ternyata istri Martin mendapat cercaan, selanjutnya Martin berupaya agar berdamai dengan mertuanya tetapi ditolak dan mendapat pertentangan yang keras oleh orang tua istrinya. Dalam kondisi yang sulit tersebut mereka saling salah menyalahkan dan akhirnya mereka sepakat untuk tidak mempunyai anak, akan tetapi kehadiran seorang anak ternyata tetap tak dapat terhindarkan, bahkan anak yang lahir seorang laki-laki.

Dengan kehadiran anak lakilaki ini, menimbulkan konflik perkawinan yang semakin meningkat, sebab Martin sebagai suami ingin anaknya di-khitan sebagai Yahudi, sedangkan isteri yang Katolik ingin anaknya diBabtis sebagai penganut agama Katolik. Dengan adanya pertentangan suami-istri tersebut, pengurus rumah sakit setempat tidak mau mengkhitankan anak tersebut jika tidak ada izin dari ibu yang melahirkannya. Dengan tidak terlaksananya pengkhitanan tersebut, maka Kathleen segera membaptis anaknya menjadi seorang Katolik.

Memperhatikan sikap sang istri, Martin sangat marah dan kembali ke orang tuanya yang kebetulan mau menerimanya sebagai seorang Yahudi asalkan Martin menceraikan istrinya. Manakala gagasan bercerai disampaikan Martin kepada istrinya, Martin mendapat jawaban: I was born a

Catholic, I will die a Catholic and Catholic do not believe in divorce (saya dilahirkan dari Agama Katholik, maka saya akan mati sebagai penganut Agama Katholik dan dalam Agama Katholik tidak mengenal adanya perceraian). Usaha perceraian pun gagal karena Kathleen telah berpegang pada prinsip agamanya tersebut. Selanjutnya lima tahun kemudian lahir lagi anak perempuan, setelah berumur lima tahun Martin membujuk anaknya untuk turut bersamanya, tetapi ia mendapat jawaban dari anak tersebut: "I'm Mothers little girl, and your not my Daddy you are Jew" (Saya anak Ibu saya, dan kamu bukanlah bapak saya karena kamu seorang Yahudi) (Sudin, 1985:35).

Perkawinan campuran sebagaimana dipaparkan di atas pada dasarnya berawal pergaulan antarjenis remaja yang bebas dan makin meluas. Dimana saja dan kapan saja serta kepada siapa saja mereka dengan mudahnya mencurahkan isi hati atau perasaan cintanya, tanpa memperdulikan norma agama maupun norma sosial yang mengatur etika dan tatacara pergaulan, hanya sedikit remaja yang menyadari pentingnya tata aturan dalam bergaul guna masa depan mereka di kemudian hari.

Hanan dan Abraham Stone

mengungkapkan pendapatnya: "Jika mereka ingin menikah hanya karena sudah mencapai hubungan romantik dan merasa saling tertarik antara satu dan lainnya, namun mereka (remaja) tidak memikirkan kemungkinan bahaya dan bencana yang mesti mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga mereka kelak" (Sudin, 1971:36).

Dari pemaparan tentang perkawinan beda agama di atas memang merupakan polemik yang sangat memprihatinkan dalam hukum Islam dan juga para ahli hukum lainnya. Persoalannya sangat sederhana yaitu karena alasan saling suka dan saling cinta-mencintai. Jika sudah berbicara saling mencintai, maka upaya kesadaran hukum bagi pasangan yang berbeda keyakinan tidak lagi bersandarkan pada logika nurani hukum.

Sebuah 'Ibrah (pelajaran) yang seyogyanya dapat dicermati oleh manusia yang memiliki akal dan hati nurani bahwa kawin campur diibaratkan seekor ayam betina mengerami telur bebek yang akhirnya setelah telur menetas (anaknya lahir) ternyata tidak menyenangkan atau tidak membawa rasa bahagia kepada si induk ayam, melainkan kegelisahan, kekhawatiran, dan rasa cemas berkepanjangan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan, sebab anak bebek saat melihat sungai mereka terjun ke air, sedangkan induk ayam yang mengeraminya ribut berkotek di darat sepanjang hari. Mereka tidak pernah bersatu baik dalam pikiran, perasaan dan sikap (way of life), lantas bagaimana mungkin kebahagiaan keluarga ayam dan bebek tersebut dapat terwujud? (Ibrahim, 1986:5).

Tbrah ayam dan bebek tersebut mengandung hikmah yang sangat bermakna bagi manusia selaku makhluk yang memiliki akal guna menimbang baik dan buruk sebelum melakukan perkawinan campuran. Sehubungan dengan perkawinan campuran ini pula, James Leslie McCary dalam bukunya Freedom and Growth in Mirriage mengatakan bahwa perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama, frekuensi perceraiannya dua atau tiga kali lebih besar dari pada perkawinan dengan pasangan yang tidak berbeda agama (McCary, 1985:35).

Andaikan manusia kembali kepada nuraninya dan berpikir jernih bahwa rumah tangga atau perkawinan beda agama merupakan salah satu konflik perkawinan seperti beberapa kasus putusnya perkawinan sebagaimana penetapan pengadilan agama di atas, sebagaimana halnya peristiwa nikah antaragama yang dialami Martin

(pria keturunan Rusia beragama Yahudi) dengan Kathleen (wanita beragama katolik).

Khususnya bagi umat Islam dalam hal ini norma hukum Islam sangat memegang peranan penting untuk diketahui dan dipahami terutama dalam menanamkan sikap mental yang senantiasa berpihak kepada Allah serta setiap saat dan waktu rela mengorbankan kepentingan dirinya demi mengikuti apa yang diwahyukan Allah. Dalam hal ini, tidaklah naïf jika para remaja mengambil perbandingan bagi orang tua yang mentaati norma agama sejak mereka usia remaja hingga melangsungkan pernikahan patuh dan taat dengan ketentuan agama yang dianut.

- C. Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 1. Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam paparan ini penulis mengetengahkan minimal ada (tiga) versi yang perlu diungkapkan:

Versi pertama, Islam tidak mengenal perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran, karena perkawinan yang diperkenankan dan telah diatur secara normatif sebagai dispensasi dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 5 tidaklah termasuk perkawinan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad Saw.

Sebagai dalil yang menjadi asas versi ini ialah Al-Our'an surat al-Bagarah ayat 221 (O. II:221), yang terjemahannya sebagai berikut:

وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمْ " وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَ أُولَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ . يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَة بِإِذْنِهِۦ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musvrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak

ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (Departemen Agama, 1991:43)

Konteksnya dengan ayat di atas bahwa asbabun nuzul (sebabsebab turunnya) al-Quran Q. II: 221 tersebut, Ibnu Abi Mursid Khanawi memohon izin kepada Nabi Muhammad Saw., agar dia diizinkan menikah dengan wanita musyrik yang sangat cantik dan amat terpandang dalam sukunya. Pada waktu itu Rasulullah Saw., berdoa kepada Allah, kemudian turunlah al-Quran surat II ayat 221 tersebut yang melarang; laki-laki muslim menikah dengan wanita musvrik dan wanita muslim menikah dengan laki-laki musyrik (Saleh, 1980:27).

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa asbabun nuzul (sebabsebab turunnya) al-Quran Q. II: 221, Abdullah bin Rawahaih mempunyai seorang hamba sahaya (budak perempuan) yang amat hitam. Suatu hari ia sangat marah kepada budak tersebut serta memukulnya, tetapi kemudian ia menyesal dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad Saw. dan menyatakan tekadnya sebagai penebus penyesalan maka ia menikahi budak perempuan tersebut, sementara teman-temannya pada waktu itu sangat melecehkan tindakan Abdullah bin Rawahaih, namun ia tetap melaksanakan niatnya, maka sebagai pembenarannya dikabarkan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan turunnya Q. II: 221 tersebut bahwa seorang hamba sahaya (budak) yang muslim lebih baik dari pada wanita musyrik. (sumber riwayat Al-Wahidi dari Assu'udi dari Abi maliki yang diterimanya dari Ibnu Abbas ra) (Saleh, 1980:28).

Dari peristiwa di atas yang menyebabkan turunnya ayat Al-Ouran sebagaimana telah diuraikan dalam versi pertama ini bahwa tidak dikenal menurut hukum Islam ketentuan tentang perkawinan antar pemeluk agama. Dalam rumah tangga suami-istri mesti saling mempercayai, sehingga tidak ada rahasia di antara mereka, apalagi rahasia yang berkaitan dengan taktik atau strategi pengembangan agama Allah dalam rumah tangga vakni Islamisasi anak dan keturunan yang tentunya akan menimbulkan satu konflik perkawinan akan segera terwujud dalam rumah tangga pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tersebut.

Oleh sebab, itu Allah melarang Yahudi dan Nasarani (Kristen)

sebagai pimpinan, di antaranya untuk menjadikan dia sebagai ibu dari anak-anaknya. Jika dicermati dengan seksama Our'an surat al-Maidah ayat 51, ternyata perkawinan antaragama merupakan suatu proses yang bersifat laten, mendangkalkan keyakinan beragama masing-masing yang menyebabkan hilangnya arti nilai peranan hukum agama dalam hidup dan kehidupan rumah tangga.

Konteksnya dengan persoalan tersebut Majelis Ulama Indonesia berdasar Musyawarah Nasional I tanggal 26 Mei -1 Juni 1980 di Jakarta, yang telah atau diumumkan kembali pada tanggal 8 Nopember 1986, mengeluarkan fatwa bahwa mengharamkan perkawinan antara orang-orang Muslim dengan non-Muslim termasuk yang dimaksudkan dalam fatwa tersebut adalah perkawinan lakilaki Muslim dengan wanita ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani). Keharaman tersebut dengan pertimbangan karena mafsadatnya (bahayanya) lebih besar dari maslahatnya. (Andi hamid Amrullah, 1987:4)

Meski demikian ada pengecualian seperti diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 (Q. V:5):

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ " وَٱلْحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلَكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرينَ.

"Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orangorang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukumhukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi" (Departemen Agama, 1991:158)

Pengecualian yang ditentukan Allah dalam O.V:5 dalam argumentasi ini tidaklah termasuk perkawinan antaragama, tetapi tetap merupakan perkawinan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad Saw., Yahudi dan Kristen bukanlah termasuk keturunan Al-Kitab yang laki-lakinya diizinkan menikah dengan wanita Yahudi dan Kristen (Mahmouddin Sudin, 1985: 35).

Versi kedua, beranggapan bahwa perkawinan antar pemeluk agama dianggap sah apabila lelakinya Muslim. Jika versi pertama mengemukakan dalil Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 beserta asbabun nuzulnya diterima secara kuat, tetapi alasan versi yang kedua yaitu pengecualian yang diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 mempertahankan laki-laki Muslim menikah dengan wanita-wanita Ahlul Kitab termasuk didalamnya Yahudi dan Kristen. Namun apabila wanitanya yang Muslim sedangkan laki-lakinya Yahudi atau Kristen, maka tetap tertolak untuk dinikahkan.

Dihubungkan dengan Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 tersebut, bahwa khusus terhadap orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, meskipun dalam kenyataan sekarang mereka berbeda aga-

ma dengan orang Islam, tetapi terhadap mereka berlaku ketentuan sendiri. Wanita-wanitanya halal dikawini, alasannya adalah karena mereka itu sebenarnya sama-sama kedatangan Kitab Ilahi seperti orang Islam pula. Mereka disebut Ahlul Kitab, yaitu orang yang kedatangan Kitab Tuhan (Thalib, 1981:57).

Dengan demikian, Prof. Mahmud Yunus mengemukakan, lakilaki Muslim boleh mengawini perempuan Yahudi atau Nasrani, tetapi perempuan Muslimah tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki Yahudi atau Nasrani (Yunus. 1981:50).

Versi Ketiga, merupakan pendapat moderat, sebagai solusi antara kedua versi di atas, tetapi masih dalam konteks mendalilkan argumentasinya dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Versi ketiga ini merupakan argumentasi penulis mengacu pada Q. II: 221, secara penuh konsekwen penulis tetap mengakui sebagai asas yang qath'i. Hanya saja yang menjadi persoalan sekarang dalil pengecualian atau alasan hukum yang membenarkan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani menurut Al-Our'an surat Al-Maidah ayat 5 sebagaimana telah disebut di atas.

Penulis mendukungnya dengan tambahan argumentasi berdasarkan Al-Qur'an surat IV ayat 34 dan Al-Qur'an surat LXV (at-Talaq) ayat 6. Dasar Al-Qur'an surat IV ayat 34 dimaksud, yaitu:

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَ لِهِمْ ۚ فَٱلصَّاحَتُ قَينِتَتُ حَيفِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِع وَآضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَليًّا كَبِيرًا.

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar" (Departemen Agama, 1991:123)

Sedangkan Al-Qur'an surat LXV (at-Talaq) ayat 6 dimaksud, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرْ فَفَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم مِمْعَرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرُهُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ إِ أُخْرَىٰ.

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya" (Departemen Agama, 1991:946).

Alasan penulis mencantumkan 2 ayat al-Qur'an sebagai dalil pendukung dalam versi ini adalah: Pertama Al-Quran surat IV ayat 34, bahwa Allah melebihkan sebagian laki-laki dari wanita, baik fisik maupun psikis (akal). Dengan adanya kelebihan tersebut laki-laki diberi hak sebagai Kepala Keluarga dalam rumah tangga suami-istri. Konsekwensi logis dari itu adalah kepada laki-laki (suami) diberi kewajiban memberi nafkah baik kepada isteri maupun anak-anaknya. Kedua, Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 6 bahwa kepada suami dipikulkan pula kewajiban memberi tempat tinggal yang tetap kepada istri dan anak-anaknya di mana suami bertempat tinggal. Seakanakan ada kewajiban patrilokal di mana suami bertempat tinggal di situ istri bertempat tinggal. Selanjutnya alasan ketiga, berdasarkan O. II: 233

"... Kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf ..." (Departemen Agama, 1991:57).

Adapun alasan keempat berdasarkan QS. Al-Baqarah: 232 dan at-Tahrim ayat 6. Dalam QS. Al-Baqarah: 232 dinyatakan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَ جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْعَرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ-مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian..." (Departemen Agama, 1991:56)

Dalam Q.S. al Baqarah: 232, bahwa yang berhak menjadi wali nikah jika anak-anak wanita yang telah dewasa mau menikah adalah ayah atau bapak. Tidak sah nikah seorang wanita tanpa wali nikah (avah).

Sedangkan Q.S. at-Tahrim ayat 6:

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَا أَنفُسَكُرْ وَأَهْلِيكُرْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَهِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (Departemen Agama, 1991:951)

Dari surat at-Tahrim ayat 6: Allah memerintahkan agar seluruh anggota keluarga suami-istri dan anak-anaknya mempunyai kesatuan cita (mutual idée) agar terhindar dari siksa neraka dengan cara menyembah Allah Swt. Selain itu hadir Rasul juga memerintahkan kepada suami (ayah) untuk menjaga keluarganya (istri) beserta anak-anak agar terhindar dari api

neraka, supaya mereka dituntun masuk surga yang diridhai Allah.

Berdasarkan pada asas hukum Islam di atas bahwa figur suami sebagai kepala rumah tangga haruslah kuat dan tangguh dan dapat bertindak sebagai nahkoda perahu rumah tangga untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan rintangan dalam mencapai keharmonisan rumah tangga yakni keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah penuh keridhaan Allah Swt.

Alasan dituntut kepada laki-laki harus kuat, tabah, bijaksana dan berwibawa serta takwa juga taat menjalankan ibadah kepada Allah sebagai seorang Muslim, maka laki-laki yang demikian barulah dia diperkenankan untuk mendapat dispensasi boleh menikah dengan wanita Ahlul Kitab. Sebab dengan kepribadian Muslim yang taat dan bertaqwa tersebut dia akan memimpin istri dan anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam menuju ridha Allah. Jika tidak memiliki kategori atau persyaratan yang demikian secara rasional, maka laki-laki tersebut tidak diperkenankan untuk mendapat dispensasi secara hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Our'an Surat Al-Maidah ayat 5 tersebut.

# 2. Perkawinan Campuran dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut penulis tidak mengatur tentang perkawinan antara agama, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), disebutkan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari Pasal 2, Undang-Undang No. tahun 1974, dijelaskan bahwa dengan perumusan pada pasal tersebut tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Sedangkan dalam Pasal 8 huruf f dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut juga menyatakan bahwa perkawinan dilarang di antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Demikian juga jika

diperhatikan Pasal 57 masih menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Untuk Pasal 8 dan Pasal 57, dalam penjelasan undang-undang tersebut hanya dinyatakan "cukup jelas", padahal jika dicermati dengan seksama dari kedua pasal tersebut masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci guna menghindari berbagai persepsi yang dapat merugikan kelompok ataupun golongan tertentu khususnya dalam hal normalisasi kehidupan keluarga yang kawin berbeda agama agar tidak terjadi konflik perkawinan yang berkepanjangan dikemudian hari, ataupun strategi seseorang non-Muslim yang kawin dengan orang Islam atau sebaliknya agar kelak terjadi integrasi keyakinan melalui perkawinan campuran antaragama.

Dari substansi hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f dan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut, penulis berpendapat bahwa perkawinan campuran antaragama belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dan jika ada perkawinan campuran antar agama, maka harus berpegang kepada ketentuan lama yaitu Pasal 6 dari Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatblad 1898 Nomor 158, padahal jika merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 66, bahwa:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata (Burgerlijks Wetboek), Ordonantie Perkawinan Campuran Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No 74), Perraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah di atur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan isi Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 inilah yang menyebabkan praktik perkawinan campuran antaragama tetap berlangsung hingga sekarang oleh sebagian

masyarakat Indonesia meski teknis pelaksanaan pernikahannya dilakukan di luar negeri, setelah proses pernikahan kedua pasangan berkewarganegaraan Indonesia terlaksana, mereka kembali ke Indonesia untuk hidup sebagai pasangan suami-istri. Seharusnya agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penerapan isi pasal, titik tekan dalam produk hukum perkawinan Indonesia mengacu pada fomena sosial bahwa perkawinan antaragama umumnya memiliki dampak negatif, selanjutnya ditinjau dari segi univikasi norma agama masyarakat Indonesia tidak membolehkan perkawinan antaragama, perkawinan dinyatakan sah jika salah satu pasangan yang berbeda keyakinan telah berpindah ke agama pasangannya. Perkawinan dapat dilaksanakan "harus dalam satu keyakinan atau seagama", merupakan bentuk penegasan peraturan yang seharusnya termuat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penegasan tersebut dimaksudkan agar tidak muncul beragam penafsiran yang dapat mengaburkan makna pasal dalam produk perundangan-undangan yang pada akhirnya menvalahi fungsi dari cita hukum.

Gustav Radbruch dalam tulisan Esmi Wanarsih menyatakan bahwa cita hukum berfungsi se-

bagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan makna (Warassih, 2006:43). Dari pernyataan Gustav tersebut menunjukkan bahwa dalam produk hukum harus mengakomodir nilai-nilai filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu saja sangat tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para aktor pembentuk peraturan perundang-undangan. Sebab, dengan tidak dipahaminya secara utuh tentang landasan filosofis dari cita hukum akan membuat kesenjangan antara cita hukum dengan norma hukum yang dibuat. Peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam formulasi bahasa (Indonesia) secara tertulis, maka yang paling urgen dipahami adalah makna dari perspektif bahasa hukum dan logika. Sebab, konstruksi pikiran yang ada dalam peraturan perundang-undangan itu dipengaruhi oleh sikap dan pilihan nilai, ide serta gagasan dari pemegang otoritas politik pembuatnya, atau dengan kata lain bahwa peraturan tersebut sebagai produk politik, sehingga hukum itu perlu dipahami melalui pendekatan politik hukum dalam konteks ruang dan waktu peraturan perundang-undangan itu diundangkan.

#### D. Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran

Jika dilakukan analisis tentang akibat hukum dari perkawinan campuran dalam penulisan ini, maka normatif yang digunakan hanya mengandalkan hukum Islam. Hal tersebut mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia tidak mengatur permasalahan yang dibahas. Dalam hukum Islam sebagaimana versi pertama berdasarkan Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 dan disampaikan pula pada tanggal 8 Nopember 1986, maka perkawinan antara pria Islam dan wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) adalah haram hukumnya. Jika terjadi perkawinan campuran dan menghasilkan anak, maka anak-anaknya hanya bernasab kepada ibunya saja dan tidak kepada bapaknya, demikian juga anak tidak mewarisi bagian harta dari bapaknya.

Sedangkan jika versi kedua yang dianut, maka perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani (lihat Al-Quran surat al-Maidah ayat 5) akibat hukumnya sah sebab sama dengan perkawinan pria Muslim dengan wanita Muslim

yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Dan jika perkawinan mereka memiliki anak, maka anak tersebut menjadi anak sah suamiistri dan berhak mewarisi antara harta ayah dengan anak, demikian juga antara suami-istri. Sebaliknya jika terjadi perkawinan wanita Muslim dengan pria Ahlul Kitab, maka akibat hukumnya perkawinannya menjadi tidak sah, sama seperti versi pertama.

Selanjutnya versi ketiga, jika dipenuhi persyaratan laki-laki yang beragama Islam yang memiliki ketaatan dan bertakwa kepada Allah Swt. serta dapat membimbing istri dan anak-anaknya menjadi Muslim dan Muslimat, maka akibat hukum dari perkawinan tersebut menjadi sah, asalkan dipenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum perkawinan Islam.

Mengingat realita perkawinan antaragama di Indonesia oleh sebagian pasangan yang berbeda agama masih dijadikan alternatif untuk mencapai suatu perkawinan yang mereka inginkan, untuk menghindari terulangnya peristiwa perkawinan campuran antaragama tersebut, perlu ketegasan hukum secara formil (kelembagaan) dan materil (peraturan tertulis) sebagai berikut:

Pertama, ketegasan secara for-

mil (kelembagaan), adanya kerjasama sama Majelis Ulama Indonesia (MUI), DPR RI dan Mahkamah Agung serta mengikutsertakan semua Lembaga Keagamaan lainnya di Indonesia dalam menyikapi persoalan perkawinan campuran antaragama yang terjadi Indonesia untuk dilakukan peninjauan ulang, mengingat maksud dan tujuan isi pasal yang mengatur tentang perkawinan campuran (antara negara) yang berlaku di Indonesia justru mengarah pada pembenaran perkawinan campuran antaragama di Indonesia.

Kedua, ketegasan secara materil (peraturan tertulis), adanya fatwa tegas dari Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Kegamaan lainnya di Indonesia yang menyatakan sah atau tidak sahnya perkawinan campuran antara agama di Indonesia. Selanjutnya pernyataan tegas dari Lembaga Keagamaan tersebut di sampaikan ke DPR RI untuk dijadikan bahan produk hukum atau guna mengamandemen pasal yang tidak secara tegas mengatur maksud dan tujuan perkawinan campuran di Indonesia. Jika terjadi kesepakatan dari DPR RI atas perubahan tentang maksud perubahan isi pasal Perkawinan Campuran antaragama, maka kesepakatan amandemen peraturan tersebut harus ada ketetapan secara sah dari Mahkamah Agung Indonesia, untuk dapat dijadikan payung hukum yang berlaku secara nasional di Indonesia.

Khusus yang menangani persoalan umat Islam, lembaga yang berwenang di Indonesia dalam menentukan syarat laki-laki Muslim dapat kawin dengan wanita non-Muslim, secara teknis ditangani oleh Kantor Urusan Agama yang bertugas meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pernikahan untuk tindak lanjuti pada proses akad nikah. Selanjutnya jika selama perkawinan salah satu pasangan murtad, maka keduanya harus dilakukan fasakh nikah. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 116 huruf k, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak terjadi peralihan agama. Demikian pula menurut Imam Syafi'i yang menyatakan alasan terjadinya fasakh nikah apabila salah satu pihak dari suami atau istri tersebut murtad, maka dalam ketentuan hukum Islam keduanya tidak dapat meneruskan pernikahannya sebab makna nikah itu sendiri mengandung maksud penghalalan untuk melakukan hubungan jima (al-Jaziri, 1983:233).

Dari paparan di atas mempertegas tentang status hukum dari peristiwa perkawinan campuran

antaragama agar tidak dijadikan alasan dalam menghalalkan perbuatan yang dilarang dalam norma agama maupun norma sosial. Mengingat masyarakat Indonesia yang kental dengan kehidupan yang agamis dan keluhuran adat istiadat yang melarang perkawinan campuran antara agama inilah yang seharusnya dijadikan kontribusi dalam membuat produk hukum perkawinan di Indonesia.

### E. Penutup

Sebagai akhir dari tulisan ini, guna menghindari terjadinya rahasia berkaitan dengan strategi pengembangan agama baik Islamisasi atau Kritenisasi anak dan keturunan akibat perkawinan campuran antar orang Muslim dan non-Muslim sehingga menimbulkan konflik perkawinan sebagaimana paparan di atas, maka dalam hukum Islam secara tegas melarang perkawinan tersebut sebagaimana dalil Al-Quran surat al-Bagarah ayat 221 (Q. II:221) dan khusus untuk masyarakat Indonesia sebagaimana dianulir dalam Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 dan juga pada tanggal 8 Nopember 1986 bahwa perkawinan campuran atau beda agama haram hukumnya. Konteksnya penegasan hukum perkawinan dalam perspektif hukum Islam dimaksud, maka UndangUndang Perkawinan di Indonesia harus memiliki substansi yang tegas dalam menuangkan isi klausul yang terdapat dalam setiap pasal. Jika terdapat kekeliruan penafsiran pemahaman yang mengharuskan terjadinya anomali hukum, maka Undang-Undang Perkawinan yang kini berlaku patut untuk dilakukan perubahan pada bagian pasal-pasal yang mengatur mengenai perkawinan campuran. Perubahan dimaksud dapat dilakukan

dengan cara perombakan isi pasal atau melalui penambahan Peraturan Pelaksana dari undang-undang dimaksud. Hal ini mengingat peristiwa perkawinan campuran terus saja berlangsung terhadap masyarakat Indonesia laksana snow ball yang terus bergulir sehingga cukup rentan dan efektif bagi misionaris agama tertentu dalam mengatur strategi pengembangan agama melalui perkawinan campuran.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman, Al-Fiqh Madzahibul Arba'ah, at-Tijaratul Kubra, Mesir, 1983.
- Amrullah, Andi hamid , Kawin campuran dalam Dimensi Kemanusiaan, Jakarta, Harian Pelita 13 Pebruari 1987.
- H.R., H. Ibrahim, Kawin Campuran, Jakarta, Rubrik Sinar pagi Jum'at, 1986.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- M.D., Rebecca Liswood., First Aid for The Happy Marriage, New York, 1971dalam Mahmouddin Sudin, Perkawinan Antar Agama, Jakarta, Sakura
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Setia, Putu, Dari Kus Ondowiyah Sampai Camelia Malik, Jakarta, Majalah Tempo, Laporan Utama I-11-1986
- Sudin, Mahmouddin Perbandingan Antar Agama, Jakarta, Sakura, 1985.

- Stone, Abraham and Hanan, A Mirriage Manual Australia 1971, dalam Mahmouddin Sudin
- McCary, James Leslie, Freedom and Growth in Mirriage in USA, 1975 dalam Mahmouddin Sudin, Iterfaith Marriage, Jakarta, Sakura, 1985.
- Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta, 1991.
- Saleh, Qamarudin Asbabun Nuzul, Bandung, Diponegoro, 1980.
- Thalib, Sayuti Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta, UI Press, 1981.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan di Indonesia.
- Yunus, Mahmud Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta, CV Al-Hidayah, 1981
- Warassih, Esmi, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, PT. Suryandara Utama. 2006.